



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN GERAKAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN,  
DAN KETERTIBAN (K-3) DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Sumedang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu ditangani secara serius guna mewujudkan kota Sumedang yang tertib, bersih, dan indah;
- b. bahwa untuk menciptakan kota yang tertib dan indah perlu adanya pembinaan melalui gerakan K-3 secara menyeluruh di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibuat pengaturan mengenai pembinaan Gerakan K-3 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2000 tentang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementrian Lingkungan Hidup Nomor B.4019/Dep/LH/08/2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal Pelaksanaan Program Adipura;
  2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 660.1/3468/BPLHD/2005 tanggal 3 Oktober 2005 perihal Pemantapan Pelaksanaan Program Adipura 2006;
  3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 660/4276/As-Perek tanggal 19 Desember 2005 tentang Penggalakkan Kembali Peningkatan Kualitas Lingkungan, Kebersihan dan Keindahan Kota-kota di Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN GERAKAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN, DAN KEINDAHAN (K-3) DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2006**



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kebersihan adalah suatu situasi dan kondisi lingkungan dimana kita berada yang secara sadar diciptakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menata agar selalu rapi, apik, dan resik.
5. Keindahan adalah suatu situasi dan kondisi lingkungan dimana kita berada yang ditata secara asri, serasi, dan elok dipandang mata serta dapat dirasakan secara kejiwaan, sehingga dapat menimbulkan rasa betah untuk tinggal dalam suasana lingkungan kehidupan yang diidam-idamkan.
6. Ketertiban adalah suatu situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah-kaidah agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sampah adalah barang/jasa buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perumahan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, dan pusat perdagangan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
8. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham untuk membina persatuan (kerukunan) diantara para anggotanya.

# BAB II PELAKSANAAN K-3

## Pasal 2

- (1) Untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman, tertib, bersih, dan indah perlu dilakukan penataan lingkungan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh semua unsur baik pemerintah daerah maupun warga masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Pengelolaan K-3 merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

- (2) Pengelolaan kegiatan K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
- Pemeliharaan kebersihan di lingkungan masing-masing baik secara pribadi maupun gotong-royong;
  - Pelaksanaan Jumat bersih di lingkungan masing-masing;
  - Pembuatan dan pemeliharaan taman-taman di lingkungan masing-masing;
  - Penyediaan tempat sampah sesuai kebutuhan;
  - Penertiban pedagang kaki lima.

### BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PAGUYUBAN K-3

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 4

- Untuk melakukan pembinaan dan menjamin terwujudnya K-3 secara menyeluruh dan terus menerus dibentuk paguyuban.
- Paguyuban k-3 merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dalam menangani masalah K-3 lingkungan sehari-hari yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah
- Paguyuban K-3 dipimpin oleh seorang Ketua Paguyuban.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 5

Paguyuban K-3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis dan administrasi penanganan kebersihan, keindahan, dan ketertiban di lingkungan wilayah kerja paguyuban K-3.

#### Bagian Ketiga Fungsi

##### Pasal 6

Paguyuban K-3 mempunyai fungsi :

- Tersusunnya rencana pelaksanaan, pengaturan, bimbingan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan kebersihan, keindahan, dan ketertiban;
- Terlaksananya pengadministrasian, pelayanan dan pengawasan kegiatan-kegiatan/gerakan yang mengarah untuk mewujudkan K-3 di lingkungan masing-masing K-3;
- Tersusunnya laporan teknis pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi termasuk keuangan serta inventarisasi masing-masing paguyuban K-3.



Bagian Keempat  
Wewenang

Pasal 7

Paguyuban K-3 berwenang untuk menggali, menghimpun dan mengelola keuangan paguyuban.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PAGUYUBAN K-3

Pasal 8

Susunan organisasi dan tatakerja paguyuban K-3 terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi yang terdiri dari :
  1. Seksi Kebersihan, Kesehatan, dan Sanitasi;
  2. Seksi Keindahan;
  3. Seksi Ketertiban.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan, gerakan paguyuban K-3 dapat mengikutsertakan PKK, Kelompok Dasawisma, dan Organisasi Pemuda.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kebersihan, ketertiban, dan keindahan dapat bersumber :
  - a. Iuran tetap;
  - b. Iuran tidak tetap;
  - c. Bantuan dari pihak ketiga.
- (2) Iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota paguyuban.
- (3) Iuran tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diperuntukkan untuk membangun fisik K-3 di lingkungan paguyuban yang biayanya ditentukan sesuai hasil musyawarah anggota paguyuban yang bukan bersumber dari iuran tetap.

BAB VI  
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap paguyuban K-3 harus melaporkan segala kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah secara periodik setiap bulan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Maret 2006



Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

**SETDA**  
ATJAH ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E.